

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

TAX RATIO DISEPAKATI, MASIH LEBIH RENDAH DARI TAHUN 2022

M. Anggara T. S., Dwi Resti Pratiwi, Hikmatul Fitri



DPR RI telah melaksanakan rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Laporan tersebut menyebutkan bahwa target *tax ratio* untuk tahun 2024 berada pada rentang 9,95 persen hingga 10,20 persen. Peningkatan ini dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan *tax ratio* di tahun 2024 berada pada rentang 9,91 persen hingga 10,18 persen. Meskipun dinaikkan sedikit, target ini masih lebih rendah dari realisasi *tax ratio* tahun 2022 yang mencapai 10,38 persen yang merupakan *tax ratio* tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

Sebuah negara dapat menjalankan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat ketika *tax ratio* negara tersebut minimal mencapai 15 persen (PERTAPSI, 2023). Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, *tax ratio* Indonesia masih mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018, *tax ratio* berada pada angka 10,24 persen. Angka *tax ratio* kembali merosot pada tahun 2020 menjadi 8,33 persen. Seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat meskipun masih dalam kondisi pandemi, *tax ratio* pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan menjadi 9,11 persen. Dan pada tahun 2022, *tax ratio* kembali mengalami peningkatan menjadi 10,38 persen. Untuk tahun 2023, pemerintah menargetkan *tax ratio* mencapai 9,61 persen. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara, *tax ratio* Indonesia merupakan salah satu yang terendah. Di tahun 2022, Indonesia (10,38) hanya lebih baik dari Laos (9,46 persen), Myanmar (5,78 persen) dan Brunei (1,30 persen) dan jauh di bawah Thailand (17,18 persen), Vietnam (16,21 persen) dan Singapura (12,96 persen).

Angka *tax ratio* Indonesia yang masih rendah ini salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan yang masih rendah. Pada tahun 2021, tingkat kepatuhan baru mencapai 84,07 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis WP, tingkat kepatuhan WP Badan mencapai 61,27 persen, sedangkan untuk WP OP Karyawan dan Non Karyawan mencapai 98,73 persen dan 45,53 persen. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada potensi penerimaan yang bisa didapatkan negara jika tingkat kepatuhan ditingkatkan lagi.

Dalam rangka peningkatan *tax ratio* yang masih rendah, pemerintah harus menjalankan reformasi perpajakan dengan efektif mulai dari dilaksanakannya Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) di tahun 2024 yang harus memberikan dampak dalam perbaikan administrasi perpajakan. Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga efektivitas implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta memaksimalkan instrumen pencegahan penghindaran pajak agar pelaksanaan perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Pemerintah juga bisa mendorong sektor-sektor usaha yang belum berkontribusi banyak terhadap perpajakan.